**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN**



**Oleh:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**

**JABAL GHAFUR**

**YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**

**JABAL GHAFUR**

**2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya sehingga pedoman pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dapat terselesaikan. Buku pedoman ini memuat secara komperensip tentang pedoman pelaksaaan Kegitan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur.

Pedoman Pengabdian Masyarakat ini disusun untuk menjadi acuan dan bagi seluruh dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dalam meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi, pelaksaan pengabdian pada masyarakat dan untuk mempersiapkan dan memenuhi kualitas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).

Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penyusunan pedoman ini kami ucapkan terimakasih.

**Sigli, Juni 2022**

**LPPM STIKes Jabal Ghafur**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur adalah salah satu institusi pendidikan bidang kesehatan yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan darma dari perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi baik PTN maupun PTS. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur berkomitmen dalam pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang tercantum dalam visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur “Menjadi perguruan tinggi kesehatan swasta yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di wilayah LLDikti XIII pada tahun 2025” dengan salah satu misinya Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovativ dalam disiplin ilmu kesehatan demi kemajuan masyarakat.

Tugas pokok seorang tenaga pendidik adalah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya kegiatan Tridharma tidak saja melalui kegiatan pengajaran tetapi juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

LPPM sebagai organik kampus di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab untuk memfasilitasi seluruh tenaga dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil-hasil penelitian diharapkan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian sekaligus dipakai sebagai bahan pengayakan pembelajaran. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah kegiatan pengabdian untuk semua bidang ilmu yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur. Pengelola Pengabdian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur. Proposal pengabdian masyarakat diajukan oleh dosen, baik yang berasal kelompok keahlian maupun Program Studi, dengan mengacu pada roadmap penelitian dan target capaian masing-masing dosen.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur, Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur Ghafur memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Komputer dan akses internet
2. Laboratorium keperawatan
3. Laboratorium Farmasi Klinis
4. Laboratorium Kesehatan Lingkungan
5. **Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat**

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur diharapkan dapat berupa:

1. Artikel
2. Metode, model, desain
3. Produk/barang dan
4. Hak Paten.
5. **Tujuan**

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi

Indonesia dengan

1. Melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.
5. **Dasar hukum**
6. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
7. KEMENRISTEKDIKTI, 2014 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permen DIKTI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
9. PERMEN RISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**BAB II**

**TAHAPAN PELAKSANAAN PPM**

1. **Ketentuan Umum**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur. Berkenaan dengan hal tersebut LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur menetapkan ketentuan umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap Akademi Keperawatan Jabal Ghafur yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang sudah memiliki NIDN maupun NIDK atau mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur yang masih aktif sampai dengan tahun 2021.
3. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dan disahkan oleh Ketua Program Studi masing-masing untuk selanjutnya dikirim ke LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur
4. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal pengabdian kepada masyarakat (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda)
5. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing satu skema sebagai ketua dan satu skema sebagai anggota atau dua skema sebagai anggota).6. Khusus untuk dosen yang memiliki H Index lebih besar atau sama dengan 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan proposal penelitian hingga maksimal empat proposal (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
6. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur
7. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur.
9. **Ketetapan kegiatan pengabdian masyarakat**
10. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi terkait hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018-2022.
11. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya dalam rangka memberdayakan masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018-2022.
12. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi terkait teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018-2022
13. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berisi materi mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,industri, dan/atau Pemerintah minimal 1 program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018-2022
14. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 (satu) program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018-2022
15. **Anggaran dana**
16. Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur menyediakan pendanaan pengabdian masyarakat internal bagi dosen/mahasiswa sebesar > Rp. 3-4 juta/ kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik sesuai dengan proposal yang diajukan dosen.
17. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan sumber dana lain di luar dana pengabdian pada masayarakat yang berasal dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur minimal 1 (satu) kegiatan tahun 2018-2022
18. Dosen melaporkan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang mencakup ;
19. Perencanaan,
20. Pelaksanaan
21. Pengendalian
22. Pemantauan
23. Evaluasi
24. Laporan dan
25. Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM minimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir
26. Mekanisme pencairan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam ketentuan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur maksimal satu minggu setelah proposal disetujui oleh reviewer
27. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur menyediakan dana pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas;
28. Seleksi proposal
29. Pemantauan dan evaluasi
30. Pelaporan
31. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
32. Serta peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dengan besaran biaya yang diatur dalam rencana anggaran biaya LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur.
33. **Tahapan kegiatan**

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana di bawah ini:

1. Pengusulan proposal

Prosedur pengusulan proposal kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur sebagai berikut:

1. Dosen mengajukan usulan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke unit LPPM Program Studi
2. Unit LPPM program Studi bersama tim menelaah dan mempertimbangkan usulan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen sesuai dengan visi misi prodi dan bidang keahlian dosen
3. Unit LPPM Program studi meneruskan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang layak ke Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan
4. Seleksi
5. Evaluasi dokumen proposal

* LPPM Akademi Keperawatan Jabal Ghafur bersama Tim melakukan reviewer terhadap semua proposal yang diajukan dari masing-masing program Studi
* Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lolos adalah proposal yang sesuai dengan lokus fokus pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur
* LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur menetapkan proposal yang telah disetujui untuk selanjutnya menetapkan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disediakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur minimal satu minggu setelah proposal diterima dengan memegang prinsip edukatif, objektif akuntabel dan transparan

1. Penetapan penugasan

* LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur membuat Surat Keputusan dan penetapan pebugasan terhadap dosen yang proposal kegiatan pengabdian masyarakatnya telah diterima

1. Pelaksanaan
2. Kontrak penugasan

* Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur membuat dan menanda tangani kontrak dengan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat paling lambat 1 minggu setelah proposalnya disetujui.
* Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur membuat surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditanda tangani bersama dengan ketua pelaksana kegiatan.
* Kontrak dari ketua LPPM sebagai dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan target yang ditetapkan Proses pencairan dana sampai ke ketua pengabdian, seperti ditunjukkan Kontrak kerja kegiatan pengabdian masyarakat ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dan diketahui oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur.
* Pelaksanaan penugasan

Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mentaati semua isi kontrak kerja yang telah ditandatangani

* Monitoring evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah program tersebut benar-benar diperlukan, atau perlu diperbaharui/ disempurnakan;
2. Bagaimanakah kegiatan tersebut dilaksanakan, dan apakah sudah sesuai dengan sasaran;
3. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan kegiatan, atau melenceng.

Pelaksanaan monev dilakukan dua kali, yaitu monev awal dan monev akhir. Monev awal dilakukan pada saat jalannya kegiatan, Sedangkan monev akhir dilakukan setelah kegiatan selesai. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan monev ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur menetapkan dan menugaskan para reviewer pengabdian kepada masyarakat untuk memonitoring dan mengevaluasi masing-masing pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua pelaksana kegiatan/tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
3. Ketua pelaksana kegiatan/ Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pembukuan pelaksanaan kegiatannya serta mencatat jalannya kegiatan tersebut dan semua hasil yang didapatkan
4. Ketua pelaksana kegiatan/ Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan kemajuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
5. Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat catatan harian dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
6. Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur
7. Pelaporan
8. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

* Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan kemajuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
* Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat catatan harian dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
* Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh Akademi Keperawatan Jabal Ghafur

1. Penggunaan anggaran dana

Dosen melaporkan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang mencakup (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, Laporan dan Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM minimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir)

1. Seminar

Ketua pelaksana bersama anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan pemaparan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ke LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur.

1. Laporan akhir kegiatan

Ketua pelaksana bersama anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

**BAB III**

**SISTEMATIKA PENULISAN**

Usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran)

1. Kertas

Spesifikasi kertas yang digunakan : Jenis HVS, Warna putih polos, berat minimal 70 gram, ukuran A4 (21X29,7 cm)

1. Pengetikan

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:

* Pengetikan dilakukan pada satu sisi kertas (*single side*)
* Jarak ketikan 2 spasi
* Jenis huruf yang digunakan font Times New Roman ukuran 12

**Sistematika penulisan sebagai berikut.**

1. Halaman sampul (Cover)
2. Halaman pengesahan
3. Daftar isi
4. Ringkasan (maksimum 1 halaman) Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.
5. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Usahakan permasalahannya bersifat spesifik dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, konkret serta benar- benar merupakan permasalahan prioritas mitra
7. **BAB 1 PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang termasuk peta jalan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat, tujuan, dan penerapan hasil kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada ilmu pengetahuan. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa pakarnya masing-masing. Persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa pakarnya masing-masing.

Buatlah rencana capaian setiap kegiatan sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Buatlah target capaian luaran seperti contoh di bawah ini:

**Target capaian kegiatan pengabdian masyarakat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis luaran** | | | | **Indikator capaian** | | |
| **Th 1** | **Th 2** | **Th 3** |
| 1. | Publikasi ilmiah | | | Internasional/ |  |  |  |
| Nasional Terakreditasi |  |  |  |
| 2. | Pemakalah dalam temu  ilmiah | | | Internasional / |  |  |  |
| Nasional |  |  |  |
| 3. | *Invited speaker* | | dalam | Internasional / |  |  |  |
| temu ilmia |  |  | Nasional |  |  |  |
| 4. | *Visiting Lecturer* | | | Internasional |  |  |  |
| 5. | Hak | Kekayaan | | Paten |  |  |  |
| Intelektual |  |  | Paten sederhana |  |  |  |
| (HKI) |  |  | Hak Cipta |  |  |  |
|  |  |  | Merek dagang |  |  |  |
|  |  |  | Rahasia dagang |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desain Produk Industri  Indikasi Geografis |  |  |  |
|  |  | Perlindungan Varietas |  |  |  |
|  |  | Tanaman |  |  |  |
|  |  | Perlindungan Topografi |  |  |  |
|  |  | Sirkuit |  |  |  |
|  |  | Terpadu |  |  |  |
| 6. | Teknologi Tepat Guna |  |  |  |  |
| 7. | Model/Purwarupa/Desain |  |  |  |  |
| /Karya seni/ Rekayasa  Sosia |  |  |  |  |
| 8. | Buku Ajar (ISBN) |  |  |  |  |
| 9. | Tingkat Kesiapan |  |  |  |  |
| Teknologi (TKT) |  |  |  |  |

1. **BAB 2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal seperti contoh berikut ini.

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang disepakati bersama.
2. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek kesehatan, sosial, budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
3. Uraikan secara jelas justifikasi pengusul bersama TIM dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat. Permasalahan bersifat spesifik, konkrit serta benar- benar merupakan permasalahan prioritas
4. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan,sosial, budaya dan lain-lain
5. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,
6. 6. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan pada kedua aspek utama,

7. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan,

8. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan dan Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.

1. **BAB 3 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**
2. Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen berikut.

**Rencana anggaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen** | **Biaya yang diusulkan (Rp)** |
| 1. | Honorarium untuk pelaksana, petugas |  |
| laboratorium, pengumpul data, pengolah |  |
| data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan) |  |
| 2. | Pembelian bahan habis pakai untuk  pembelian ATK, fotocopy, surat menyurat, |  |
| penyusunan laporan, cetak, penjilidan, |  |
| publikasi, pulsa, internet, bahan |  |
| laboratorium, bahan pembuatan alat/mesin bagi mitra |  |
| 3. | Perjalanan untuk survei/sampling data,  sosialisasi/pelatihan/pendampingan/evaluasi, |  |
| Seminar/Workshop DN- LN, akomodasi |  |
| konsumsi, perdiem/lumpsum, transport |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Sewa untuk peralatan/mesin/ruang  laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang pengabdian lainnya |  |
|  | **Jumlah** |  |

1. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai dengan format pada buku Panduan LPPM pada lampiran

1. **BAB 4 PELAPORAN**

Setiap ketua pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mencatat semua kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Buku Catatan Harian kegiatan (memuat kegiatan secara umum dan terinci) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

**Pelaporan**

1. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah di sahkan oleh Ketua LPPM ke web LPPM AKADEMI KEPERAWATAN Jabal Ghafur dengan ekstensi \*.pdf,
2. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke web LPPM AKADEMI KEPERAWATAN Jabal Ghafur dengan ekstensi \*.pdf,
3. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam web LPPM AKADEMI KEPERAWATAN Jabal Ghafur dengan ekstensi \*.pdf,
4. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar,
5. Mengumpulkan Catatan harian sebanyak 1 (satu) eksemplar
6. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu) eksemplar.
7. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak

1 (satu) eksemplar.

1. **BAB 5 PENUTUP**
2. **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad namapengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**LAMPIRAN**

**BAB IV**

**PENUTUP**

Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dalam berbagai rumpun ilmu memerlukan proses yang panjang. Proses ini hanya bisa dicapai secara efisien dan efektif jika dipersiapkan secara matang dan sistematis. Sistem penjaminan mutu membuat pedoman ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga output yang dihasilkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditindak lanjuti antara lain adalah melakukan sosialisasi keseluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dan para stakeholder, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi dan sesuai dengan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Dan berbagai kekurangan akan diperbaiki seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, termasuk pembenahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.